



## PUTUSAN

Nomor 3107/Pdt.G/2020/PA. Cbn.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara :

**Pemohon**, Tempat/Tanggal Lahir : Bogor/10 Mei 1977, NIK. 3201311005770012, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor, dalam hal ini dikuasakan kepada **Paradhita Indah Tarigan,S.H., Faisal,S.H. dan Rosyana Hastuti,S.H.** Advokat alamat kantor hukum "**Rosyana,S.H. dan Rekan**", Kabandungan 2 desa Simnagalih Kec. Tamansari Ciapus Bogor kabupaten Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus nomor register 1075/Adv/IV/2020/PA.Cbn. tanggal 30 September 2020 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

### MELAWAN

**Termohon**, Tempat/Tanggal Lahir : Bandung/17 Agustus 1989, NIK. 3204325708890002, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman sekarang di xxxxxxxxxxxxxxxx Kec. Ciparay Kab. Bandung (rumah adiknya yang bernama Wine) dalam hal ini dikuasakan kepada **Arthur Yudi Wardana,S.H.,M.H., Adam Mimbar Afriadi,S.H., Harry Haswidy,SH.** Advokat dan Konsultan Hukum yang berkntr pada "**LAW OFFICE ARTHUR YUDI WARDANA,SH.,MH.**" berkedudukan dan beralamat kantor di Kabupaten Bandung Jalan Sadang No.27 A Kopo Sayati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor register 1075/Adv/IX/2020 tertanggal 30 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 3107/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 23 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 23 Juli 2020 dengan register Nomor 3107/Pdt.G/2020/PA. Cbn. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang syah, yang menikah pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 M bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1438 H, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 232/038/II/2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Baleendah tanggal 07 Februari 2017;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kp. Kabandungan Rt. 001/010 Desa Sirnagalih Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan sampai saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak**, lahir di Bogor, tanggal 27 Januari 2020;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2019, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain :
  - a. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
  - b. Nasehat yang diberikan Pemohon tidak didengarkan dan tidak diindahkan oleh Termohon;
  - c. Termohon belakangan diketahui memiliki banyak hutang ke orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 3107/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seijin Pemohon (nusyuz);

e. Komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak baik;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 19 Juni 2020, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan mau menghadiri acara khitanan saudaranya yang tinggal di Bandung, yang pada waktu itu dijemput oleh ayahnya, paman dan adiknya. Kemudian selang beberapa hari tepatnya pada tanggal 24 Juni 2020 Termohon mengirim pesan ke Pemohon melalui WA untuk minta bercerai;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah menthalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (**Wini Nurul Anisa**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya dan kuasa Termohon hadir dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 3107/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi melalui mediator non hakim, bersertifikat nama **Firdaus, S.H.** akan tetapi tidak berhasil namun dicapai kesepakatan tertanggal 24 September 2020 yang pada pokoknya:

Bahwa Pemohon (**Pemohon**) menyanggupi untuk memberikan pada  
Termohon (**Termohon**) berupa:

- Nafkah 1 orang anak nomor 3 tersebut sejumlah  
Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) setiap bulanya hingga anak  
dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan  
10 % setiap tahunnya;

Bahwa setelah kesepakatan tersebut telah dikonfirmasi oleh majelis hakim pada Pemohon dan Termohon di dalam persidangan, dan Pemohon

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 3107/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengingkari secara lisan hasil kesepakatan tersebut dengan alasan itu kehendak Termohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

### **DALAM KONPENSI :**

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas oleh Termohon diakui kebenarannya ;
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita angka 1, posita angka 2, dan posita angka 3 pada permohonan Pemohon, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapi lebih jauh ;
3. Bahwa akan tetapi pada posita angka 4 pada permohonan Pemohon justru Termohon menemukan suatu ketidak benaran artinya dalil yang disampaikan oleh Pemohon merupakan dalil yang tidak benar, karena selama ini keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan baik-baik saja, tidak ada perselisihan sama sekali, kalau pun ada perselisihan tersebut hanyalah merupakan perselisihan yang wajar dalam sebuah rumah tangga yang tentunya satu sama lain sudah saling memaafkan dan berusaha mencoba untuk lebih baik ;
4. Bahwa selain itu selama ini Termohon juga selalu hormat dan taat pada Pemohon sebagai suami, Termohon selalu menghargai Pemohon sebagai suami, selalu mendengarkan nasehat Pemohon sebagai suami, begitupun mengenai ekonomi keluarga untuk kebutuhan sehari-hari selama ini Termohon ikut membantu mencukupi kebutuhan dengan berjualan di pasar;
5. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada angka 4 huruf c tentu tidak benar, jika memang benar adanya berarti ada cukup alasan bagi Termohon untuk pinjam uang kepada orang lain karena Pemohon sendiri tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya padahal hal itu sudah menjadi tanggung jawab Pemohon, karena walaupun ada hutang semata-mata digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dengan demikian jika

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 3107/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



dalil tersebut dijadikan alasan oleh Pemohon dalam Permohonan Talaknya maka sudah membuktikan Pemohon sendiri sudah dapat dikategorikan sebagai suami yang tidak bertanggung jawab ;

6. Bahwa pada posita 4 huruf d dan pada posita angka 5 permohonan Pemohon adalah merupakan dalil yang tidak benar, karena selama ini antara Pemohon dan Termohon tidak ada perselisihan sama sekali, justru perselisihan terjadi setelah Pemohon tiba-tiba menyatakan ingin bercerai dengan Termohon dan dengan perginya Termohon kerumah adik kandung Termohon untuk menghadiri acara khitanan malah dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan talak oleh Pemohon, hal ini semakin membuktikan jika Pemohon merupakan suami yang jelas sangat tidak bertanggung jawab karena jika Pemohon sebagai suami yang bertanggung jawab tentunya Pemohon menyusul Termohon ke Bandung untuk mengajak pulang Termohon akan tetapi ternyata kenyataannya tidak demikian ;

7. Bahwa sebenarnya Termohon selama ini telah bersabar menjalani kehidupan rumah tangga dengan Pemohon meskipun Pemohon pernah menjadi pengangguran akan tetapi sebagai isteri Termohon justru memantu Pemohon untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan Termohon sendiri berkorban menjual kendaraan roda 4 (empat) miliknya untuk dijual demi memenuhi kebutuhan rumah tangga akan tetapi ternyata yang terjadi malah sebaliknya dimana saat ini Pemohon menjelek-jelekan Termohon seakan-akan Termohon bukanlah isteri yang baik bagi Pemohon, bahkan setelah Pemohon bekerja lagi kepercayaan dari Pemohon kepada Termohon dalam mengurus rumah tangga seperti sudah hilang kepercayaan, semua belanja kebutuhan dilakukan oleh Pemohon seakan-akan uang hasil bekerja Pemohon tidak mau diketahui oleh Termohon ;

8. Bahwa apa yang diajukan oleh Pemohon saat ini merupakan alasan baginya untuk menikah lagi dengan perempuan lain, karena betapa tidak enakny Termohon selama ini dalam menjalani rumah tangganya pihak keluarga Pemohon selalu ikut campur dan sempat adik Pemohon mengusir Termohon ;

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 3107/Pdt.G/2020/PA.Cbn.





9. Bahwa keinginan Termohon saat ini bukan hanya mempertahankan keluarga yang telah dibina akan tetapi juga demi masa depan anak yang terlahir dari pernikahan antara Termohon dengan Pemohon, suka dan duka susah dan senang yang selama ini menjadi bumbu dalam pernikahan agar dapat dijadikan oleh Pemohon untuk sadar dan menyadari apa yang dilakukan saat ini merupakan perbuatan yang salah. Dalam kesempatan ini pula ijin Termohon untuk mengingatkan Pemohon bahwa ada tanggung jawab seorang suami kepada isterinya dan juga tanggung jawab sebagai seorang ayah kepada anak-anaknya yang nanti dikemudian hari akan diminta pertanggung jawaban dihadapan Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, akan tetapi jika memang Pemohon sudah tidak suka dengan Termohon silahkan saja Pemohon mengajukan permohonan talak tapi dengan alasan yang tidak dibuat-buat seperti yang tercantum dalam dalil permohonan Pemohon, tidak seperti sekarang ini Pemohon mengajukan Permohonan Talak semata-mata demi menikahi wanita lain yang dicintainya ;

#### **DALAM REKONPENSI**

Dalam Rekonpensi ini Termohon Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonpensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi ini ;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian harus terjadi maka Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dengan ini akan meminta hak-haknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa mengingat anak Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon belum MUMAYYIZ, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat HADHANAH dari Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi selaku ibunya, maka

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 3107/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pemeliharaan anak yang masih belum MUMAYYIZ tersebut, Penggugat Rekonsensi / Termohon Konpensasi mohon pemeliharaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi;

b. Bahwa semenjak Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi ;

Dan nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi dapat dirinci sebagai berikut :

1. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Juni 2020 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) per-harinya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
2. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp. 100.000,00 = 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
3. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) ;
4. Nafkah anak yaitu sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya paling sedikit sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong untuk berkenan memutus sebagai berikut :

## **DALAM KONPENSASI :**

1. Menolak Permohonan Pemohon ;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

## **DALAM REKONPENSASI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi untuk seluruhnya ;

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 3107/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Menetapkan terhadap HADHANAH (pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi diserahkan pada Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar nafkah lampau per-harinya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan Juni 2020 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), nafkah mut'ah sebesar 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dan nafkah anak setiap bulanya paling sedikit sebesar 1.000.000,00 (Satu juta rupiah).
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

**ATAU ;**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan Replik secara tertulis, dan untuk mempersingkat isi putusan ini supaya dianggap termuat dan termasuk dalam putusan ini ;

Bahwa Termohon telah menyampaikan Duplik secara tertulis, dan untuk mempersingkat isi putusan ini supaya dianggap termuat dan termasuk dalam putusan ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Alat Bukti Surat, yaitu :**

1. Fotokopi **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** atas nama **Anwar Sanusi**, Nomor 3201311005770012, tanggal 24 Januari 2018 , bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 232/38/11/2017 tanggal 7 Pebruari 2017, bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dinyatakan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P2;



3. Fotokopi **Kartu Keluarga (KK)** Kepala Keluarga atas nama **Anwar Sanusi**, Nomor 3201311005770012, tanggal 24 Januari 2018, bermeterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P3;
4. Fotokopi **Data Polis/Ikhtisar Polis** atas nama **Anwar Sanusi**, tanggal mulai 27 Nopember 2018 berakhir 27 Nopember 2027, jumlah Premi Rp305.000,00(tiga ratus lima ribu rupiah) setiap bulanya, bermeterai cukup, sesuai dengan print out, lalu diberi tanda P4;
5. Fotokopi **Chating Whats App** atas nama **Teh Wini**, tanpa tanggal 30 Nopember 2018, jumlah total bayar Rp12.200.000,00(dua belas juta dua ratus ribu rupiah), bermeterai cukup, sesuai dengan print out, lalu diberi tanda P5;
6. Fotokopi **Chating Whats App** atas nama **Teh Wini**, tanpa tanggal bermeterai cukup, sesuai dengan print out, lalu diberi tanda P6;
7. Fotokopi **Chating Whats App** atas nama **BundaM3**, tanpa tanggal bermeterai cukup, sesuai dengan print out, lalu diberi tanda P7;
8. Fotokopi **m-Trasfer** atas nama **Wini Nurul Anisha**, tanggal 02/01, tanggal 06/01, tanggal 09/02 tanpa tahun, bermeterai cukup, sesuai dengan print out, lalu diberi tanda P8;
9. Fotokopi **Chating Whats App** atas nama **Teh Susi**, tanpa tanggal bermeterai cukup, sesuai dengan print out, lalu diberi tanda P9;

**B. Alat Bukti Saksi, yaitu:**

1.-----XXXX

XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri menikah bulan Pebruari tahun 2017 di Bandung;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah milik Pemohon di Bogor dalam keadaan harmonis



dan telah dikarunia 1 orang anak nama **Nisa** lahir bulan Januari 2020 sekarang diasuh oleh Termohon;

- Bahwa sejak awal tahun 2019 Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan, pertengkaran karena kekurangan ekonomi/nafkah yaitu setelah Pemohon berhenti bekerja di Hotel pada akhir tahun 2019, dan Pemohon sekarang bekerja buruh srabutan jumlah penghasilanya saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat-tinggal sejak bulan Juni 2020, Termohon dijemput oleh ayah, adik dan paman Termohon karena akan menghadiri khitanan keponakannya;
- Bahwa selama pisah tempat-tinggal Pemohon tidak pernah menjemput Termohon, dan pada akhir tahun 2020 Termohon datang ke Bogor untuk ambil pakaian Termohon;
- Bahwa pada awal tahun 2020 pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan terserah pada keduabelah pihak;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan ;

**2.-----xxxx**

**xxxxxxxxxxxxx**, di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman kerja, bawahan Pemohon sejak pertengahan tahun 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri inggal bersama dirumah milik Pemohon di Bogor dalam keadaan harmonis dan telah dikarunia 1 orang anak sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa semula Pemohon bekerja satu tempat dengan saksi di Hotel Jazz Leep dengan gaji Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulanya;

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 3107/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



- Bahwa sejak bulan Nopember 2019, Pemohon berhenti dari kerja di Hotel tersebut, dan sampai sekarang saksi masih komunikasi dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai buruh srabutan dan jumlah penghasilannya saksi tidak tahu;
- Bahwa sejak awal tahun 2019 Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan, pertengkaran karena saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat-tinggal sejak bulan Juni 2020, Termohon dijemput oleh keluarganya karena akan menghadiri sunatan keluarganya;
- Bahwa selama pisah tempat-tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa saksi selaku teman pernah menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan ;

**3.-----XXXX**

**xxxxxxxxxxxxx**, di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai karyawan toko kosmetik milik Pemohon dan Termohon sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri tinggal bersama di rumah milik Pemohon dalam keadaan harmonis dan telah dikarunia 1 orang anak sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di kamar, penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal, Termohon tinggal di Bandung, sejak kapan dan proses pisahnya saksi tidak tahu;

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 3107/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dulu bekerja di Hotel dan sekarang bekerja sebagai buruh srabutan;
- Bahwa sewaktu saksi bekerja sebagai karyawan toko milik Pemohon dan Termohon setiap bulanya di beri upah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulanya, dan yang memberi uang Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** atas nama **Wini Nurul Anisa**, Nomor 3204325708890002, tanggal 24 Juni 2020, bermeterai cukup, setelah diperiksa tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda T.1;
2. Fotokopi **Kutipan Akte Kelahiran**,atas nama **Anak** nomor AL. 639.1611826, bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dinyatakan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda T.2;
3. Fotokopi **Rekening Tahapan** atas nama **Wini Nurul Anisa** nomor rekening 3371796264 periode Pebruari 2017, bermeterai cukup, setelah diperiksa ternyata fotokopi dari print out, lalu diberi tanda T.3;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis, dan untuk mempersingkat isi putusan ini supaya dianggap termuat dan termasuk dalam putusan ini, selanjutnya mohon putusan ;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis, dan untuk mempersingkat isi putusan ini supaya dianggap termuat dan termasuk dalam putusan ini, selanjutnya mohon putusan ;

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 3107/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



## PERTIMBANGAN HUKUM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Nafkah Iddah Rp8.000.000,00(delapan juta rupiah);

2.-----

Mut'ah berupa uang Rp8.000.000,00(delapan juta rupiah);

3.-----

Hak asuh anak nama **Anak**, lahir di Bogor, tanggal 27 Januari 2020, dalam asuhan Termohon;

4.-----

Nafkah 1 orang anak nomor 3 tersebut sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) setiap bulanya hingga anak dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan tersebut telah dikonfirmasi oleh majelis hakim dalam persidangan pada Pemohon dan Termohon, dan Pemohon telah mengingkari secara lisan hasil kesepakatan tersebut dengan alasan itu kehendak Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan telah diingkari oleh Pemohon, majelis hakim berpendapat hasil kesepakatan tersebut batal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2), Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah, karenanya perkara aquo termasuk **kompetensi absolut** Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah menjadi Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa bukti P.1. Kartu Tanda Penduduk dan P.3. Kartu Keluarga sebagai akte outentik tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, namun tidak dibantah oleh Termohon dan Termohon tidak mengajukan eksepsi kompetensi relative, karenanya majelis hakim berpendapat mempunyai kekuatan pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon telah menerangkan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat-

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 3107/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah Pemohon di Bogor, karenanya telah mendukung, menguatkan bukti P.1. dan P.3.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, dan keterangan saksi 1, 2 dan 3 Pemohon, majelis Hakim berpendapat perkara a quo termasuk **Kompetensi relative** Pengadilan Agama Cibinong, sesuai dengan ketentuan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon mengajukan perkara cerai talak adalah Pemohon dan Termohon sering berselisih, bertengkar secara terus menerus, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, sejak awal tahun 2019 disebabkan:

1. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
  2. Nasehat yang diberikan Pemohon tidak didengarkan dan tidak diindahkan oleh Termohon;
  3. Termohon belakangan diketahui memiliki banyak hutang ke orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
  4. Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seijin Pemohon (nusyuz);
  5. Komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak baik;
- Akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 19 Juni 2020, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan menghadiri acara khitanan saudaranya di Bandung;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban dan duplik telah mengakui permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa posita nomor 1 benar, Pemohon dan Termohon suami-isteri menikah 7 Pebruari 2017;
2. Bahwa posita nomor 2 benar, setelah menikah tinggal bersama di Bogor;
3. Bahwa posita nomor 3 benar, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama **Anak**, lahir di Bogor, tanggal 27 Januari 2020 sekarang diasuh Termohon;

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 3107/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim adalah cukup menjadi bukti, sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR, dan Majelis Hakim dapat menerima pengakuan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 176 HIR;

Menimbang, bahwa sebagian dalil-dalil Pemohon telah dibantah oleh Termohon pada pokoknya sebagai berikut :

1. Posita nomor 4 tidak benar. Yang benar rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, walaupun ada perselisihan, itu perselisihan wajar terjadi dalam rumah-tangga dan setelah itu saling memaafkan;
2. Bahwa alasan-alasan perceraian Pemohon posita angka 4 tidak benar, pada huruf c dan d tidak benar. Yang benar Termohon menghormati, mentaati Pemohon, walaupun ada hutang semata-mata untuk keperluan keluarga karena hasil kerja Pemohon tidak mencukupi, dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga Termohon juga bekerja berjualan di Pasar;
3. Bahwa posita nomor 5 tidak benar. Yang benar Pemohon dan Termohon harmonis, Termohon dari Bogor ke Bandung dijemput oleh keluarga Termohon dan dalam rangka menghadiri acara sunatan keluarga, namun Pemohon bukanya menjemput Termohon namun untuk kesempatan mengajukan gugatan cerai talak di Pengadilan;
4. Bahwa yang benar permasalahan rumah-tangga Pemohon dan Termohon karena dalam rumah tangga keluarga Pemohon ikut campur dalam urusan rumah-tangga dan pernah adik Pemohon mengusir Termohon, juga disebabkan Termohon tidak mempercayai Termohon dalam kebutuhan rumah-tangga, sehingga semua belanja kebutuhan rumah-tangga dilakukan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti P.1.,P.2.,P.3.,P.4.,P.5.,P.6.,P.7.,P.8. dan P.9;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat difahami oleh orang yang mampu memahaminya, sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diubah menjadi Undang-undang nomor 19 tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui computer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi, yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, sesuai dengan pasal 1 angka 4 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diubah menjadi Undang-undang nomor 19 tahun 2016;

Menimbang, bahwa informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diubah menjadi Undang-undang nomor 19 tahun 2016;

Menimbang, bahwa untuk menjadi sahnya alat bukti Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, telah ditentukan syarat formil (pasal 5 ayat (4), dan syarat materiil (pasal 6, pasal 15, pasal 16), Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diubah menjadi Undang-undang nomor 19 tahun 2016, yang antara lain syarat materiilnya diuji keabsahannya, keasliannya dengan digital forensic;

Menimbang, bahwa bukti P.4. potocopi print out, P.5., P.6., P.7. dan P.9. **chating Whats App**, dan P.8. potocopi transfer uang, majelis hakim

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 3107/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat termasuk dokumen elektronik dan belum diajukan uji keaslian, keabsahan, digital forensic, yang seharusnya untuk keasliannya, memastikan haruslah dilakukan uji digital forensic, telah dilakukan upaya yang patut untuk telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keautentikan, kerahasiaan dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, disamping cara mendapatkannya harus sesuai hukum, maka oleh karena itu majelis hakim berpendapat alat bukti berupa **chatting Whats App**, yang diajukan oleh Pemohon belumlah memenuhi syarat-syarat diatas, sehingga alat bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan, sesuai dengan ketentuan pasal 5, 6, 15 dan 16 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa Saksi I Pemohon, Saksi II Pemohon, dan Saksi III Pemohon, menerangkan dibawah sumpah dan mengetahui sendiri serta keterangannya saling bersesuaian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri menikah bulan Pebruari tahun 2017 di Bandung;
- Bahwa sejak awal tahun 2019 Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan, pertengkaran karena setelah berhenti bekerja di Hotel Pemohon saat itu tidak bekerja, dan sekarang bekerja buruh srabutan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat-tinggal sejak bulan Juni 2020, Termohon dijemput oleh ayah, adik dan paman Termohon karena akan menghadiri khitanan keponakannya;
- Bahwa selama pisah tempat-tinggal Pemohon tidak pernah menjemput Termohon, dan pada akhir tahun 2020 Termohon datang ke Bogor untuk ambil pakaian Termohon;
- Bahwa pada awal tahun 2020 pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa bukti T.1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon, akte outentik, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermaterai

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 3107/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, tidak dibantah oleh Pemohon, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa T.1. memenuhi pembuktian awal;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam identitas Termohon telah mencantumkan alamat Termohon sesuai dengan bukti T.1. dan saksi I, Saksi II dan Saksi III yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa Termohon berada di Bandung, karenanya majelis hakim berpendapat terbukti Termohon berada di Bandung;

Menimbang, bahwa bukti T.3. merupakan potokopi print out, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, majelis hakim berpendapat bukti T.3. termasuk bukti elektronik dan tidak memenuhi syarat untuk pembuktian sebagaimana pertimbangan diatas karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon alat-alat bukti surat Pemohon, keterangan 3 orang saksi Pemohon, alat-alat bukti surat Termohon sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, hakim telah menemukan fakta hukum dan terbukti dalam persidangan :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri menikah 7 Pebruari 2017;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon dalam keadaan harmonis dan telah dikarunia 1 orang anak sekarang diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa sejak akhir tahun 2019 Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan mulut disebabkan permasalahan keuangan rumah-tangga;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat-tinggal sejak bulan Juni 2020, Termohon pulang dijemput keluarganya kerumah orang tua Termohon ;
5. Bahwa selama pisah tempat-tinggal Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 3107/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil disebabkan Pemohon tidak mau rukun Kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan-alasan perceraian yang didukung bukti-bukti surat-surat dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil hukum syar'i dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

I.-----

Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talaq (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik" ;

II.-----

Pandapat ahli fikih **Abdurrahman As-Shobuni** dalam kitab **Mada Huriyatuz Zaujain Juz I halaman 83**, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan". ;

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 3107/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah-tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan kembali, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

### DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa hakim telah mendamaikan Penggugat Rekonvensi/Termohon dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon diajukan pada tahap jawab-menjawab dalam persidangan, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon adalah Tergugat Rekonvensi/Pemohon mengajukan tuntutan sebagai berikut :

1. Nafkah Iddah sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
2. Nafkah lampau sebesar Rp100.000.00 (serratus ribu rupiah) setiap hari sejak bulan Juni 2020;
3. Mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Menetapkan hak asuh anak nama **Anak**, lahir di Bogor, tanggal 27 Januari 2020, dalam asuhan Termohon;
5. Nafkah 1 orang anak tersebut angka 4 sejumlah Rp1.000.000,00. (satu juta rupiah) setiap bulanya hingga anak dewasa;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon telah menanggapi tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon menyanggupi untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon :

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 3107/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1.-----

Mut'ah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

1.2.-----

Nafkah 1 orang anak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulanya hingga anak dewasa;

2.-----

Bahwa untuk tuntutan nafkah Iddah dan Nafkah lampau Tergugat Rekonsensi/Pemohon tidak menyanggupi karena Penggugat Rekonsensi/Termohon termasuk isteri Nusus ;

Menimbang, bahwa akibat dari perceraian dengan cerai talak bekas suami berkewajiban terhadap bekas isteri antara lain memberikan mut'ah dan iddah kepada bekas isteri sesuai ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo pasal 149, 158 Kompilasi Hukum Islam, selama isteri tidak termasuk isteri yang nuzuz ;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon telah menetapkan diri tinggal bersama sejak awal menikah sampai dengan bulan Juni 2020 dirumah tinggal bersama di Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon telah menyatakan kepergian Penggugat Rekonsensi/Termohon dengan dijemput oleh keluarganya karena ingin menghadiri acara khitanan saudaranya di Bandung;

Menimbang, bahwa proses kepergian Penggugat Rekonsensi/Termohon tersebut diatas telah diakui oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi/Pemohon menyatakan kepergian Penggugat Rekonsensi/Termohon tersebut tanpa ijin Tergugat Rekonsensi/Pemohon, menurut Tergugat Rekonsensi/Pemohon, Penggugat Rekonsensi/Termohon termasuk isteri yang nusus karenanya tidak berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dan nafkah lampau;

Menimbang, bahwa Saksi I Tergugat Rekonsensi/Pemohon, Saksi II Tergugat Rekonsensi/Pemohon, menerangkan bahwa kepergian Penggugat Rekonsensi/Termohon pada bulan Juni 2020 adalah dijemput oleh Ayah,

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 3107/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paman dan adik kandung Penggugat Rekonvensi/Termohon karena ada acara khitanan saudaranya di Bandung;

Menimbang, bahwa Saksi I Tergugat Rekonvensi/Pemohon, Saksi II Tergugat Rekonvensi/Pemohon, menerangkan bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat Rekonvensi/Termohon tidak pernah menjemput Penggugat Rekonvensi/Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut hakim telah menemukan fakta hukum dan terbukti dalam persidangan bahwa kepergian Penggugat Rekonvensi/Termohon dari bogor ke Bandung dijemput keluarganya dalam rangka menghadiri khitanan saudaranya dengan sepengetahuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon dan keluarganya, dan selama pisah tempat-tinggal Tergugat Rekonvensi/Pemohon tidak pernah menjemput Penggugat Rekonvensi/Termohon dan anaknya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon, tidak dapat membuktikan tentang nususnya Penggugat Rekonvensi/Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon termasuk isteri yang Tamkin, karenanya berhak untuk mendapatkan nafkah iddah maupun nafkah lampau sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo pasal 149, 158 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan nafkah iddah, mut'ah, nafkah lampau, nafkah anak Penggugat Rekonvensi/Termohon tidak mengajukan bukti-bukti berkaitan dengan pekerjaan, pendapatan Tergugat Rekonvensi/Pemohon, serta kebiasaan nafkah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon;

Menimbang, bahwa Saksi II Tergugat Rekonvensi/Pemohon sebagai teman kerja sekaligus anak buah menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon dulu bekerja di hotel Jazz Leep dengan gaji Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulanya namun sejak bulan Nopember 2019, Pemohon berhenti dari kerja;

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 3107/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi I, Saksi II dan Saksi III Tergugat Rekonvensi/Pemohon menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon sekarang bekerja sebagai buruh srabutan;

Menimbang, bahwa oleh karena pendapatan Tergugat Rekonvensi/Pemohon tidak diketahui, sebagai bahan perbandingan majelis hakim perlu mempertimbangkan UMK di BODEBEK tahun 2021 berdasarkan surat Gubernur Jawa Barat untuk Kabupaten Bogor Rp4.217.206,00(empat juta dua ratus tujuh belas dua ratus enam ribu rupiah) setiap bulanya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan iddah oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon telah menuntut nafkah iddah sejumlah Rp10.000.000,00(Sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat Rekonvensi/Pemohon sekarang bekerja sebagai buruh srabutan, majelis hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon terlalu banyak, karenanya majelis hakim berpendapat sepatutnya menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon **(Pemohon)** untuk membayar nafkah iddah pada Termohon **(Termohon)** sejumlah **Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)**;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan mut'ah oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon telah menuntut mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00(lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat Rekonvensi/Termohon dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon dilaksanakan pada tanggal 7 Pebruari 2017 yang hingga putusan ini dibacakan 18 Pebruari 2021, berlangsung selama sekitar 4 tahun ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat Rekonvensi/Pemohon sekarang bekerja sebagai buruh srabutan, majelis hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon sudah sepatutnya, karenanya majelis hakim berpendapat sepatutnya menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon **(Pemohon)** untuk membayar mut'ah pada Termohon **(Termohon)** sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 3107/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan nafkah lampau oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon telah menuntut nafkah lampau sejak bulan Juni 2020 sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon dalam permohonannya menerangkan bahwa sejak tanggal 19 Juni 2020 Penggugat Rekonvensi/Termohon telah pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon dengan alasan menghadiri acara khitanan saudaranya, karena majelis hakim berpendapat terbukti Penggugat Rekonvensi/Termohon dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon sejak tanggal tersebut hingga putusan dibacakan dan/atau selama pisah tempat-tinggal tidak menafkahi Penggugat Rekonvensi/Termohon;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat Rekonvensi/Pemohon sekarang bekerja sebagai buruh srabutan, majelis hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon terlalu banyak, karenanya majelis hakim berpendapat sepatutnya menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon (**Pemohon**) untuk membayar nafkah lampau dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Pebruari 2021 dan/atau selama 8 bulan pada Termohon (**Termohon**) sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon hak asuh/hadonah anak nama **Anak**, lahir di Bogor, tanggal 27 Januari 2020, dalam asuhan Termohon hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengasuhan anak pada dasarnya adalah tanggungjawab kedua orang-tua, ayah-ibu meskipun perkawinan telah putus sesuai dengan ketentuan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang "Perkawinan" Jo pasal 26 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang "Perlindungan anak" ;

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 3107/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon adalah agar anak nama **Anak**, lahir di Bogor, tanggal 27 Januari 2020 selama ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon belum mumayyiz;

Menimbang, berdasarkan permohonan Tergugat Rekonvensi/Pemohon dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi, bukti T.2. dan keterangan 3 orang saksi Tergugat Rekonvensi, terbukti bahwa selama dalam pernikahan telah dikaruniai 1 orang anak nama **Anak**, lahir di Bogor, tanggal 27 Januari 2020, sekarang dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon tersebut, Tergugat Rekonvensi/Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat patut mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon dengan menetapkan anak nama **Anak**, lahir di Bogor, tanggal 27 Januari 2020 dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan nafkah anak nama **Anak**, lahir di Bogor, tanggal 27 Januari 2020, oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulanya hingga anak dewasa majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat Rekonvensi/Pemohon sekarang bekerja sebagai buruh srabutan, majelis hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon terlalu banyak, karenanya majelis hakim berpendapat sepatutnya menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon (**Pemohon**) untuk membayar nafkah 1 orang anak nama **Anak**, lahir di Bogor, tanggal 27 Januari 2020 melalui Penggugat Rekonvensi/Termohon (**Termohon**) selaku ibu kandung sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya Pendidikan dan kesehatan dengan penambahan nilai 10% setiap tahunnya hingga anak dewasa dan/atau telah menikah dan/atau telah berumur 21 tahun ;

## DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 3107/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah menjadi Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

### DALAM KONPENSI :

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2.-----

Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibirong;

### DALAM REKONPENSI :

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi/Termohon sebagian ;

2.-----

Menghukum Tergugat Rekonpensasi/Pemohon (**Pemohon**) untuk membayar pada Penggugat Rekonpensasi/Termohon (**Termohon**) berupa:

2.1.-----

Nafkah iddah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

2.2.-----

Mut'ah berupa uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;

2.3.-----

Nafkah lampau selama 8 bulan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

3.-----

Menetapkan hak asuh anak nama **Anak**, lahir di Bogor, tanggal 27 Januari 2020, dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon (**Termohon**);

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 3107/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



4.-----  
Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon (**Pemohon**) untuk membayar nafkah satu orang anak nama **Anak**, lahir di Bogor, tanggal 27 Januari 2020, melalui Penggugat Rekonpensi/Termohon (**Termohon**) selaku ibunya sejumlah Rp900.000,00(Sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya Pendidikan dan kesehatan dengan penambahan nilai 10% setiap tahunnya hingga anak dewasa dan/atau telah menikah dan/atau telah berumur 21 tahun ;

5.-----  
Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

❖  
Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp830.000,00. (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Cibinong pada hari Senin 15 Pebruari 2021 bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1442 Hijriah, putusan mana dibacakan pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 Hijriyah oleh kami **Drs. Suraji,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs.H. Qomaru Zaman, M.H.** dan **Dra. Tuti Gantini** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Sitti Maryam Adam** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Termohon diluar hadirnya Pemohon, Kuasa Hukum Pemohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs.H. Qomaru Zaman,M.H.**

**Drs. Suraji, M.H.**

**Dra. Tuti Gantini**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Sitti Maryam Adam**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	710.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>

**J u m l a h** : Rp 830.000,-

(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 30 dari 29 halaman Putusan Nomor 3107/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



Halaman 31 dari 29 halaman Putusan Nomor 3107/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)